GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 601 /B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014–2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Bupati Mesuji Nomor 720/ /IV.05/MSJ/2014 tanggal 06 Agustus 2014 perihal Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Hasil Pileg 2014;

2. Surat Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 184/KPUkab-08.680718/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014 perihal Usulan Peresmian/Pengesahan Anggota DPRD Kabupaten Mesuji;

Menimbang : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji dan diusulkan oleh Bupati Mesuji serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mesuji di Brabasan;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
7. Ketua KPU Kabupaten Mesuji di Brabasan;
8. Masing-masing Anggota DPRD yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/601/B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	HERI PURWANTO, SE.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	H. SUMANTO ANDRIAS	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
3.	MUSTAWI, A.Ma.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
4.	FUAD AMRULLOH, SE.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
5.	DARMAJI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
6.	IDRUS TOPIK	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
7.	DEDDY IRAWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
8.	BUYUNG DARMONO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
9.	Drs. MUSHOLI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
10.	MEGO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
11.	ABDUL HAMID	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
12.	BOB NASUTION	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
13.	ARWIN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
14.	EDY SUCIPTO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
15.	IWAN SETIAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
16.	SUYADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
17.	RULIYANAH, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
18.	MULYADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
19.	YULI DARSAH PUTRA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
20.	JOKO PRAYITNO, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
21.	HARYATI CHANDRALELA, S.Sos.,MM.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
22.	PARSUKI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
23.	TRI ISYANI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
24.	CIK USIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
25.	MUKHTAR	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
26.	WELLI APRIYANI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
27.	SUHARIANTO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
28.	MAT NUR	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
29.	AGUS SETIO, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
30.	SUPRIYANTO, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
31.	NURYADI HARTOPO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
32.	MAULANI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
33.	EDDY SANDANI, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
34.	YULIANI RAHMI SAFITRI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
35.	FAISAL, SH.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 4

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/601/B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	HARYATI CHANDRALELA, S.Sos.,MM	PARTAI GOLONGAN KARYA	
2.	JOKO PRAYITNO, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
3.	ERLINAWATI	PARTAI GOLONGAN KARYA	
4.	TRI ISYANI	PARTAI GOLONGAN KARYA	
5.	Hi. EDI ANWAR, S.Hi.	PARTAI DEMOKRAT	
6.	MUKHTAR	PARTAI DEMOKRAT	
7.	ELYANTI	PARTAI DEMOKRAT	
8.	SUPRIYANTO, SE.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
9.	TUTIK WATININGSIH, SE.,MM.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
10.	MUHAMAD UMAR	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
11.	ABDUL HAMID	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
12.	NI PUTU YUDIASIH	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
13.	LEXSI FRENSI, A.Md.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
14.	SUPARNO HATTA, S.Sos.	PARTAI PELOPOR	
15.	GATOT EKO MAKNO, S.Pd.	PARTAI PELOPOR	
16.	AGUS SETIO, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
17.	HARYANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	
18.	FUAD AMRULLOH, SE.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	
19.	SANDRY OKTALIANES	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	
20.	ABADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
21.	DERAJAT, S.Pdi.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
22.	EDI SANDANI, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
23.	MUSTAWI, A.Md.	PARTAI KEBANGKITAN NAHDATUL ULAMA	
24.	REKI NELSEN, S.Sos.	PARTAI BINTANG REFORMASI	
25.	MULYADI	PARTAI PELOPOR PEDULI RAKYAT NASIONAL	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO